



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamer Tanggerahi Alias Papa Leksi;
2. Tempat Lahir : Kamba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 72 Tahun / 02 November 1951;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Salindu RT. 001/002, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Lamer Tanggerahi Alias Papa Leksi ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Hakim PN, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMER TANGGERAHI** alias **PAPA LEKSI**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai Surat Dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMER TANGGERAHI** alias **PAPA LEKSI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) Buah Kaos berkerak lengan panjang warna putih, dimana lengannya dan keraknya berwarna hijau muda.
 - 1 (Satu) Buah kaos warna abu-abu dengan motif garis-garis putih.
 - 1 (Satu) Buah topi warna merah ada tulisan XXXDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI Pada Hari Rabu Tanggal 24 Bulan April Tahun 2024 Sekira Pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kebun milik saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA di daerah Pape atas tepatnya di Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Atau Setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan Penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 10.00 wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso di kebun milik saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA, yang berawal dari Saksi MARIUS POMATU Serta Saksi STEFANUS POMATU Alias TIL. Kemudian datanglah Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI marah-marah serta berteriak "**Madoko bukan kamu punya tanah saya punya tanah**" selanjutnya Saksi MARIUS POMATU Berkata "**Jangan baribut Kalau memang tidak puas lapor sama pemerintah Desa**" Saat itu saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA Membawa Parang sambil



berkata kembali **“ini Tanah saya, ini batasnya sampai sini”** kemudian Saksi STEFANUS POMATU Alias TIL Berkata **“maaf Ngakai torang tidak tahu kita ini cuman disuruh kerja tunggu saja Pak Kobus ada ambil kopi”** Kemudian dijawab Terdakwa **“Ini Tanah saya”** Ketika itu saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA sedang menghampiri istrinya, setelah itu saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA mendengar suara keributan lalu menuju tempat keributan, sesampainya ditempat saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA mendapati adanya pekerja kebun bersama Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI Sedang Marah-Marah. Selanjutnya langsung menghampiri Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI lalu berkata **“Tidak Usah baribut ini saya punya tanah”** selanjutnya Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI Tetap bertahan mengatakan **“Ini saya punya”** sambil mencabut parang dari sarungnya yang di ikat dipinggang serta langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah kearah saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA mengenai kepala bagian atas dari saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA namun saat itu Korban memakai Topi saat itu serta parang yang di dipakai tumpul sehingga tidak kena langsung kepala saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA, kemudian yang kedua terdakwa mengayunkan parang ke saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA namun saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA menghindar kekanan sambil menangkis menggunakan tangan kiri, sehingga parang mengenai pada bagian lengan kiri saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA, setelah itu terjadi saling dorong sehingga Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI jatuh, saat itu Saksi STEFANUS POMATU Alias TIL langsung lari untuk meleraai sambil memegang Terdakwa LAMER TANGGERAHI Alias PAPA LEKSI sedangkan Saksi MARIUS POMATU memegang saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA mengakibatkan bengkak kepala bagian kiri, serta pada lengan kiri saksi KOBUS PERUPA Alias NGKAI GRACIA.
- Bahwa Berdasarkan **Visum Et Repertum** Tanggal 21 Mei 2024 Nomor : 440/1-286/VER/PKM-PD/V/2023 dari Puskesmas Pendolo, Dinas Kesehatan, Pemerintahan Kabupaten Poso yang ditandatangani dr. Nur Aisyah Sudarmin Amin NIP : 199501162022052001 menerangkan bahwa telah memeriksa A.n KOBUS PERUPA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua senti meter dan



pembengkakan di lengan kiri bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga senti meter hal ini di akibatkan benturan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kobus Perupa Alias Ngkai Gracia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, tepatnya di kebun Saksi di daerah Pape Atas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi sementara kerja di kebun ada istri Saksi berteriak memanggil Saksi dan mengatakan : "Kai jemput saya, saya tidak tau jalan!, lalu Saksi menghampiri istri Saksi. Bahwa selanjutnya Saksi dan istri menuju tempat beristirahat, namun saat itu kami mendengar suara ribut-ribut dari tempat pekerja kebun Saksi sehingga Saksi lalu pergi menghampiri tempat keributan dan disana Saksi mendapati Terdakwa sedang marah-marah sambil membawa parang kepada pekerja kebun Saksi dan Saksi lalu bertanya : "Ada apa?, tetapi belum sempat dijawab, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi yang mengenai bagian kepala Saksi sebelah kiri. Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya lagi, tetapi Saksi menghindar ke kanan sambil menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang Terdakwa mengenai lengan kiri Saksi. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya tetapi Saksi langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang memegang parang sehingga tidak sampai mengenai tubuh Saksi. Bahwa kemudian Saksi Marius Pomatu dan teman-temannya yang bekerja di kebun mengamankan Terdakwa dan membawanya ke arah jalan pulang ke kampung, sedangkan Saksi Stepanus Pomatu mengamankan Saksi agar Saksi dan Terdakwa berjauhan dan tidak terjadi lagi pertengkaran. Bahwa selanjutnya teman-teman pekerja kebun dari Saksi Marius Pomatu mengantarkan Terdakwa ke kebunnya;
- Bahwa yang Saksi alami adalah bagian kepala kiri Saksi bengkak dan Saksi mengalami pusing. Lalu lengan kiri atas memar kemerahan dan



pada pakaian Saksi di bagian lengan kiri serta topi Saksi robek karena parang;

- Bahwa sebelum kejadian ini, tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;

2. Stefanus Pomatu Alias Til, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kobus Perupa (korban);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, tepatnya di kebun korban;
- Bahwa awalnya Saksi sementara kerja di kebunnya korban atau tempat kejadian perkara (TKP) karena diminta korban untuk memaras kebunnya tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, datang Terdakwa bersama dengan satu orang teman Saksi yang bernama Marius Pomatu, dimana pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa parang dan memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Marius Pomatu bahwa tanah yang kami paras itu adalah tanah milik Terdakwa seraya memberitahukan batas tanahnya. Lalu Saksi menjawab : "Maaf ngkai, torang tidak tahu. Kita ini cuma disuruh kerja, tunggu saja Pak Kobus, ada ambil kopi.;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang bersama istrinya, lalu Terdakwa berkata : "Ini tanah saya!, lalu korban menjawab : "Bagaimana tanah kamu, ini tanah saya!. Lalu Terdakwa dan korban beradu mulut dan saling berhadapan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat parang yang dibawanya dan mengayunkannya ke arah korban sehingga parang tersebut mengenai kepala kiri korban;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah korban sehingga mengenai lengan kiri korban dan setelah itu Terdakwa dan korban saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi langsung berlari menghampiri untuk melerai keduanya;
- Bahwa Saksi pada saat itu fokus untuk mengambil parang yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya, tetapi Terdakwa berkeras memegang parang tersebut namun Saksi akhirnya dapat merebut parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Marius Pomatu memegang korban;
- Bahwa Terdakwa lalu ditarik oleh Saksi Marius Pomatu menjauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian kemudian diantar menuju kebunnya, sedangkan Saksi dan korban pergi menuju tempat minum kopi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sedikit di kepala sebelah kiri serta lengan kirinya terasa sakit dan bajunya juga robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kobus Perupa;
- Bahwa korban adalah sepupu satu kali istri Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah awalnya Terdakwa mengecek batas kebun dengan keponakan, namun sampai di kebun Terdakwa mendapati ada orang sedang bekerja baparas sehingga Terdakwa menegur orang tersebut tetapi mereka mengatakan tidak tahu hanya disuruh oleh korban;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang dan mengatakan : "Siko benuncani, podo tau jela, ncei tana mami kami asli salindu! yang artinya : ngana tidak tahu apa-apa, kamu cuma orang pendatang di salindu, ini tanahnya saya, saya asli orang salindu!;
- Bahwa mendengar kata-kata korban tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengayunkan parang yang kebetulan Terdakwa bawa untuk merintis batas tanah Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung dipeluk oleh korban dan dibanting ke tanah sambil mengatakan : "Jangan pele saya, saya mau bunuh orang tua ini!;
- Bahwa setelah Terdakwa jatuh ke tanah, parang yang Terdakwa pegang langsung diamankan oleh orang yang disuruh korban bekerja di kebun, lalu korban ditarik dikasih bangun orang tersebut dan Terdakwa juga ditarik dikasih bangun dan disuruh pulang namun pada saat dipisahkan itu Terdakwa sempat mendengar perkataan korban : "Jangan pele saya, saya mau tusuk itu orang tua dengan parangnya!;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna putih, dimana lengannya dan kerahnya berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
- 1 (satu) buah topi warna merah ada tulisan XXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/I-286/VER/PKM-PD/V/2023 tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh dr. Nur Aisyah Sudarmin Amin, dokter pada Puskesmas Pendolo, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami pembengkakan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Pso



sentimeter dan pembengkakan pada lengan kiri bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Terdakwa telah memukul Saksi Kobus Perupa Alias Ngkai Gracia (korban) dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan lengan kiri korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan beberapa orang temannya sedang memaras atau membersihkan kebun atas permintaan korban, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Marius Pomatu;
- Bahwa pada saat datang itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu untuk merintis batas tanah Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa lalu menegur Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan teman-temannya, namun dijawab bahwasanya Saksi Stefanus Pomatu Alias Til tidak tahu karena hanya disuruh oleh korban;
- Bahwa korban dan istrinya yang sedang menuju tempat beristirahat, mendengar suara ribut-ribut Terdakwa sehingga korban bersama dengan istrinya lalu mendatangi tempat keributan dan bertanya : "Ada apa, ini tanah saya! Dimana korban lalu menjawab : "Bagaimana tanah kamu, ini tanah saya!. Bahwa Terdakwa dan korban lalu beradu mulut dan saling berhadapan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat parang yang dibawanya dan mengayunkannya ke arah korban sehingga parang tersebut mengenai kepala kiri korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan lagi parangnya, tetapi korban menghindar ke kanan sambil menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang Terdakwa mengenai lengan kiri korban. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya, tetapi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga tidak sampai mengenai tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi Stefanus Pomatu Alias Til langsung berlari menghampiri keduanya untuk dilerai;
- Bahwa Saksi Stefanus Pomatu Alias Til berusaha untuk mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya, tetapi walaupun Terdakwa berkeras untuk memegangnya namun Saksi Stefanus Pomatu Alias Til berhasil merebut parang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Marius Pomatu sudah memegang korban;
- Bahwa Terdakwa lalu ditarik oleh Sdr. Marius Pomatu untuk menjauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian kemudian diantar menuju kebunnya, sedangkan Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan korban pergi menuju tempat minum kopi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/I-286/VER/PKM-PD/V/2023 tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh dr. Nur Aisyah Sudarmin Amin, dokter pada Puskesmas Pendolo, diketahui korban mengalami pembengkakan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter dan pembengkakan pada lengan kiri bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Bahwa selain mengalami pembengkakan, baju korban juga robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Pso



sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Lamer Tangerangi Alias Papa Leksi adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Sdr. Marius Pomatu mendatangi Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan beberapa orang temannya sedang memaras atau membersihkan kebun atas permintaan Saksi Kobus Perupa Alias Ngkai Gracia (korban);

Bahwa Terdakwa lalu menegur Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan teman-temannya, namun dijawab bahwasanya Saksi Stefanus Pomatu Alias Til tidak tahu karena hanya disuruh oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa korban dan istrinya yang sedang menuju tempat beristirahat, lalu mendengar suara ribut-ribut Terdakwa sehingga korban bersama dengan istrinya lalu mendatangi tempat keributan dan bertanya : "Ada apa, ini tanah saya! Dan korban lalu menjawab : "Bagaimana tanah kamu, ini tanah saya!. Bahwa Terdakwa dan korban lalu beradu mulut dan saling berhadapan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat parang yang dibawanya



dan mengayunkannya ke arah korban sehingga parang tersebut mengenai kepala kiri korban;

Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan lagi parangnya, tetapi korban menghindari ke kanan sambil menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang Terdakwa mengenai lengan kiri korban. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya, tetapi korban langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang memegang parang tersebut sehingga tidak sampai mengenai tubuh korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi Stefanus Pomatu Alias Til langsung berlari menghampiri keduanya untuk dileraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Stefanus Pomatu Alias Til berusaha untuk mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya, tetapi walaupun Terdakwa berkeras untuk memegangnya namun Saksi Stefanus Pomatu Alias Til berhasil merebut parang tersebut. Bahwa pada saat itu Sdr. Marius Pomatu sudah memegang korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Sdr. Marius Pomatu untuk menjauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian kemudian diantar menuju kebunnya, sedangkan Saksi Stefanus Pomatu Alias Til dan korban pergi menuju tempat minum kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena emosi dengan korban karena permasalahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu yang dibawa Terdakwa adalah untuk merintis batas tanah Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/I-286/VER/PKM-PD/V/2023 tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh dr. Nur Aisyah Sudarmin Amin, dokter pada Puskesmas Pendolo, diketahui korban mengalami pembengkakan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter dan pembengkakan pada lengan kiri bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;

Bahwa selain mengalami pembengkakan, baju korban juga robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna putih, dimana lengannya dan kerahnya berwarna hijau muda, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan motif garis-garis putih dan 1 (satu) buah topi warna merah ada tulisan XXX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan masih dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamer Tanggerahi Alias Papa Leksi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lamer Tanggerahi Alias Papa Leksi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna putih, dimana lengannya dan kerahnya berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan motif garis-garis putih;
 - 1 (satu) buah topi warna merah ada tulisan XXX;

Agar dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliana Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Musmuliady, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tirza Grace Yuliana Pau, S.H.